KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 24 DJPU TAHUN 2024
TENTANG
KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU TAHUN 2024 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2018, dalam pelaksanaan Program Fasilitasi Bandar Udara dibentuk suatu Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Minangkabau Tahun 2024 - 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 443) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1505);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 816);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional; dan
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU TAHUN 2024 - 2027.

PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Minangkabau Tahun 2024 - 2027 yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional di tingkat bandar udara;
2. mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara atau Instansi Pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batas-batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional;
3. memeriksa masalah-masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos dan persediaan *(store)* dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah di bandar udara;
4. melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara mengenai hambatan-hambatan yang dialami di bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara;

5. mengumpulkan keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitasi (FAL) Udara yang bersifat nasional; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara.

KETIGA : Komite melaksanakan pertemuan dan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan serta menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Komite melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Gah Sarjono K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 24 DJPU TAHUN 2024
TENTANG
KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU TAHUN 2024-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU
TAHUN 2024 - 2027

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Komite
1.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang	Ketua
2.	Executive General Manager Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau – Padang	Wakil Ketua
3.	Airport Operational and Service Manager PT. Angkasa Pura II Bandar Udara Internasional Minangkabau-Padang	Sekretaris
4.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang	Anggota
5.	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I-Padang	Anggota
6.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II – Padang	Anggota
7.	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur	Anggota
8.	Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Padang	Anggota
9.	Kepala Stasiun Metereologi Kelas II Minangkabau	Anggota
10.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat	Anggota
11.	Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang	Anggota
12.	Kepala Cabang Pembantu LPPNPI (Airnav) Padang	Anggota
13.	Head Office DPPU Pertamina Bandar Udara Internasional Minangkabau	Anggota
14.	Ketua Airlines Operator Comitte (AOC) Bandar Udara Internasional Minangkabau	Anggota
15.	Station Manager PT. Garuda Indonesia Padang	Anggota
16.	Station Manager PT. Citilink Indonesia Padang	Anggota

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Komite
17.	Station Manager Lion Group Padang	Anggota
18	Station Manager PT. Air Asia Indonesia Padang	Anggota
19.	General Manager PT. Gapura Angkasa – Padang	Anggota
20.	Branch Manager PT. Pratita Titian Nusantara (PTN) - Padang	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Gati Sarjono K.